

## PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523 SURABAYA - 60251

# SALINAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA

No. 358 / Pdt / 2015 PT. Sby jo No. 476 / Pdt. G/2014 PN. Sby

Diputus oleh PENGADILAN TINGGI SURABAYA Pada hari tanggal

Dalam Perkara antara

WALIFORD GUNBAYA

Sebagai PEMBANDING dahulu Penggugat / Tergugat\*)
Pelawan / Terlawan\*)

LAWAN

PH IN ATTACK

Sebagai TERBANDING dahulu Penggugat / Tergugat\*)
Pelawan / Terlawan\*).

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. / Pdt / /PT.Sby, diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari \_\_\_\_\_\_sebagai \_\_\_\_\_ sesuai surat tanggal : \_\_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu



#### PUTUSAN

Nomor 358 / PDT /2015 / PT.SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pemerintah RI Cq Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Cq. Pemerintah Kota Surabaya diwakili oleh Walikota Surabaya, di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, yang Kuasanya dalam hal ini diwakili oleh Drs. Djumadji, M.M., M.T Ekawati Rahayu, SH. MH., Ira Tursilowati, SH. MH., Ignatius Hotlan H, SH., Theddy Hasiholan, SH., Budi Yusvandayani, SH., M.Hum., Yudhistira, SH., Yohanes Franklin, SH., Ahmad Rizal SH., Muhammad, SH., Dioenedie Saifuddin, Dodiek S., SH., Bagus Tirta Prawita, SH., Rerry Setianingtiyaswati, SH., Ahrul Fahziar, SH., Mohammad Fajar Fanani, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180 / 3352 / 436.1.2 / 2014, tanggal 02 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I; -----

#### Melawan:

H. NATAR, Jalan Dukuh Kupang, RT. 04 / RW. 06, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini dipersidangan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya bernama Dr. Joko Sriwidodo, SH., MH., Dr. Bangun Patrianto , SH., MH., Slamet Soprijadi, SH., Para Advokat pada Law Firm "Syamsu Djalal – Joko Sriwidodo & Partners", berkedudukan di Perkantoran Suncity – Blok E / No. 3, Jalan M. Hasibuan Margajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2015,



selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT; ------

#### DAN


- 2. Kepala Badan Pertahanan Nasional RI. Cq. Kantor Wilayah
  Pertanahan Kota Provinsi Jawa Timur Cq. Kantor
  Pertanahan Kota Surabaya, beralamat di Jalan Taman
  Puspa Raya Blok D No. 10, Komplek Citra Raya,
  Sambikerep, Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh
  kuasanya bernama Kuncoro Bhakti Hanung P, SH.,
  Bambang Ujiyono, SH., Nanang Hariyanto, SH.,
  Nugroho Imam Santoso, SH., Much Mudzakir, AMD.,
  berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 311 / SKK /
  35.78.14 / VII / 2014 tanggal 15 Juli 2014, selanjutnya
  disebut sebagai TURUT TERBANDING semula
  TERGUGAT III;
  - 3. Riana (selaku Ahli Waris Almarhum kamar Pak Djini), alamat Jalan Dukuh Kupang Utara I / 2, Kota Surabaya, dalam hal ini dipersidangan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Susantya C. Widi Paulus, SH., MH., Mustofa Abidin, SH., Rihantoro Bayuaji, SH., MH., Para Advokat pada "Susantya, Mustofa & Bayu Aji" Attorneys

Hal 2 dari 19 Putusan No. 358/PDT/2015/PT.SBY



at Law, berkedudukan di Jalan Ubi VIII / No. 3,

Wonokromo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ; -----PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----Telah membaca ; -----1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 358 / Pdt.Pen. / 2015 / PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di tingkat 2. Berkas perkara Nomor 476 / Pdt.G. / 2014 / PN.Sby. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dengan surat gugatannya tanggal 09 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juni 2014 di bawah Register Nomor 476 / Pdt.G / 2014 / PN.Sby, telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Penggugat dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----A. Tentang Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Oleh Penggugat ; -----1. Bahwa pada tanggal 16 April 1971, Penggugat telah membeli tanah seluas kurang lebih 1.800 m² (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) yang merupakan sebagian dari seluas kurang lebih 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dukuh Putat Wetan, Desa Putat Gede, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya (saat ini disebut "Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya"), berdasarkan Petok D No. 27, Persil 1, D - I, dan Persil 3 D – I atas nama Kamar Pak Djini ; -----Batas - batas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Kamar Pak Djini adalah sebagai berikut : -----Utara : Tanah Hak Vihara ; -----Selatan : Jalan Dukuh Kupang Utara ; -----Timur : Tanah Hak Saudara Margoto ; -----




Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal dalam HIR, pasal – pasal dalam KUH Perdata dan pasal – pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Desember
   2014 Nomor 476 / Pdt.G / 2014 / PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari SELASA tanggal 29 SEPTEMBER 2015 oleh kami, H.M. TARID PALIMARI, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, IDA BAGUS PUTU MADEG, SH., MH. dan MULIJANTO, SH., MH. Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta KUTSIYAH, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun



kuasanya;	
-----------	--

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH., MH. H.M. TARID PALIMARI, SH., MH.

TTD

MULIJANTO, SH., MH.

#### PANITERA PENGGANTI

TTD

Ny. KUTSIYAH, SH., MH

#### Perincian biaya banding:

1. Redaksi Putusan

2. Materai

3. Pemberkasan

Jumlah

5.000,-Rp.

6.000,-Rp.

Rp.139 .000,-

Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

> MUNAUWIR KOSSAH, SH. MM. NIP 19580407 198503 1 002

#### CATATAN:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 358/PDT/2015/PT.SBY tanggal 29 September 2015 telah diberitahukan kepada :

Tergugat II/Turut Terbanding, pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015.

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

1 GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH. MH. NIP. 19630424 198311 1 001

Untuk fotocopy salinan yang sama bunyinya dengan aslinya Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH. MH. NIP. 19630424 198311 1 001

#### CATATAN:

Dicatat disini bahwa fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 358/PDT/2015/PT.SBY tanggal 29 September 2015 diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 04 Desember 2015, dengan biaya :

Blaya - biaya

Salinan Putusan \_\_\_\_ Rp 6. MO

Leges \_\_\_\_ Rp.3 000.
Matraei \_\_\_ Rp 6 010.-

Legalisasi Tanda Tangan - Rp. 10.000.-

JUMLAH \_\_\_\_\_\_ RP. 25.000